



P U T U S A N

Nomor : 3 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HASRIANTO BIN ASMAN ALIAS ANTO ;
Tempat lahir : Majene ;
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Juli 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Garogo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 15 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 februari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 3 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mjn, tanggal 9 Januari 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 3 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mjn, tanggal 9 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASRIANTO BIN ASMAN ALIAS ANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Penyalahgunaan obat-obatan daftar G`` yang diatur dan diancam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa HASRIANTO BIN ASMAN ALIAS ANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Subsida 2 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam putih ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
 - 20 (dua puluh) Komix Cair ;
 - 21 (dua puluh satu) butir obat jenis tremadol ;
 - 450 (empat ratus lima puluh) butir obat jenis boje ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dipersidangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa adaah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan begitupula sebaliknya Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HASRIANTO BIN ASMAN ALIAS ANTO**, pada hari Senin Tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Lingkungan Garogo Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan* , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal anggota kepolisian Polres Majene melakukan patroli disekitar Lingkungan Garo'go pada saat itu anggota kepolisian menemukan beberapa orang sedang berkumpul dibawah kolong rumah sehingga anggota polres majene yang sedang patroli berhenti dan mendatangi orang yang sedang berkumpul tersebut dan menayakan "sedang apa kalian disini " pemuda yang berada tempat tersebut menjawab" sedang minum kopi" kemudian selanjutnya anggota

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polres Majene melakukan pemeriksaan terhadap pemuda yang sedang berkumpul tadi namun tidak menemukan apa-apa, selanjutnya memeriksa tempat duduk pemuda tersebut anggota kepolisian polres Majene menemukan bungkusan plastik yang berisi obat jenis Boje dan Tramadol yang disembunyikan dibawah bantal, dan anggota kepolisian majene menayakan siapa yang memiliki obat tersebut dan tidak ada yang mengetahui siapa yang memiliki obat tersebut dan anggota kepolisian Polres Majene menayakan siapa pemilik rumah dan saksi Alif menjawab saya “rumah saya” , akhirnya saksi Alif, terdakwa beserta temannya dibawa kepolres Majene untuk dimintai keterangan sehubungan kepemilikan obat jenis Boje, Tramadol dan komix, nanti dikantor polisi baru saksi Alif mengakui jika obat tersebut miliknya yang diperoleh dari terdakwa ;

- Bahwa dalam pengeledahan anggota kepolisian Polres Majene menemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir obat jenis Tramadol dan 450 (empat ratus lima puluh) butir jenis Boje, uang dan satu buah Hp ;
- Bahwa saksi Alif (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa telah lama menjalankan kegiatannya menjual obat jenis Boje dan Tramadol dimana obat tersebut terdakwa dapat dari seseorang bernama ABDI yang beralamat dimakassar, adapun terdakwa memesan dengan cara menghubungi ABDI kemudian mengirimkan uang melalui rekening ABDI sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu barang yang dikirim melalui angkutan umum sebanyak 1 (satu) box tramadol dan 1 (satu) box boje, tiap satu boxnya berisi 1000 (seribu) butir obat ;
- Bahwa menurut keterangan ahli Farmasi Nursiah, S. Farm.APT jenis obat yang diperjual belikan oleh Terdakwa tersebut adalah obat yang tidak dapat diperjual belikan sembarangan atau harus dengan resep dokter dan harus mempunyai ijin khusus dalam pengedarannya dalam masyarakat ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan cara menyerahkan kepada saksi Alif untuk dijual kepada orang yang menginginkan mengonsumsi obat tersebut, adapun tujuan terdakwa menjual obat-obatan jenis Boje dan tramadol tersebut untuk memperoleh keuntungan, apabila obat tersebut habis dijual maka terdakwa memperoleh keuntungan dua kali lipat ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YUSRAN HARDIANTO ;

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan atau penyalahgunaan obat-obatan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di Rumah terdakwa lingkungan Garo`go kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan Anggota Polisi melaksanakan Patroli di Wilayah Hukum Majene dan setiba ditemapt tersebut, saksi melihat dibawah kolom rumah saksi Muh Alif terdapat banyak orang yang sedang berkumpul ;
- Bahwa setiba dirumah tersebut saksi memeriksa dan menggeledah orang-orang tersebut dan tidak menemukan hal-hal yang dicurigai sehingga saksi dan rekan-rekan Anggota Polisi memeriksa disekitar rumah dan menemukan obat-obatan dibawah bantal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan obat-obatan tersebut saksi membawahkan terdakwa beserta saksi Muh Alif dan temannya ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan didaptkannya obat-obatan tersebut dirumah saksi Muh Alif ;
- Bahwa setelah terdakwa dimintai keterangan, terdakwa mengakui obat-obatan tersebut adalah miliknya yang didapat dari seorang teman yang berada di makassar ;
- Bahwa obat-obatan tersebut terdakwa berikan kepada saksi Muh Alif untuk dijual kepada masyarakat dengan harga untuk obat Boje sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) perbijinya sedangkan Tramadol sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) perbijinya ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Anggota Polisi mengamankan barang bukti yang didapat dirumah saksi Muh Alif berupa ;
 - 1 (satu) buah Hendphone merk Samsung warna hitam putih ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 20 (dua puluh) Komix Cair ;
 - 21 (dua puluh satu) butir obat jenis tremadol ;
 - 450 (empat ratus lima puluh) butir obat jenis boje ;
- Bahwa terdakwa pernah mencoba obat jenis Boje dan yang dirasakan setelah mengkomsumsinya adalah terdakwa serasa melayang dan teller ;
- Bahwa terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang ataupun sebagai orang atau agen resmi untuk mengedarkan obat-obatan terlarang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AHLI NURSIAH, S.Farm, APT ;

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan obat-obatan jenis Boje dan Tramadol ;
 - Bahwa saksi menjelaskan jika obat kapsul warna kuning hijau adalah obat jenis tramadol dan tablet warna putih tersebut saksi tidak mengetahui jenisnya namun dimasyarakan dinamakan obat jenis Boje
 - Bahwa kegunaan obat jenis tramadol dalam ilmu kesehatan yakni untuk mengurangi rasa sakit baik yang sedang maupun yang berat dan biasanya digunakan pada penderita pasca operasi ;
 - Bahwa obat jenis Boje saksi belum mendapatkan kegunaan atau khasiat yang ditimbulkan setelah mengkomsumsi obat tersebut ;
 - Bahwa obat-obatan tersebut yang dapat mengeluarkan atau mengedarkan adalah opotek karena obat-obatan tersebut termasuk dalam obat-obatan keras atau obat daftar G ;
 - Bahwa obat tramadol tersebut biasa juga digunakan untuk penyembuhan anjing gila ;
 - Bahwa obat tramadol jika dikomsumsi sekitar 30 ml maka sipengguna tidak akan sadar kurang lebih setengah hari ;
 - Bahwa jika mengkomsumsi obat-obatan dalam jangka lama dan digunakan terus menerus, maka akan menimbulkan depresi, berhalusinasi dan kelumpuhan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak

keberatan :

3. Saksi MUH.ALIF MAULANA BIN MASADI ALIAS ALIF ;

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan obat-obatan jenis Boje dan Tramadol ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di Rumah saksi Muh Alif lingkungan Garo`go kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya dibawah kolom rumah milik saksi Muh Alif, ada terdakwa dan teman-teman sedang duduk sambil minum kopi ;
- Bahwa saat minum kopi, datang anggota polisi sehingga saksi dan teman-temannya diperiksa dan dicek namun tidak menemukan hal-hal yang dicurigai sehingga Anggota Polisi kembali memeriksa disekitar rumah dan menemukan obat-obatan dibawah bantal ;
- Bahwa setelah mendapatkan obat-obatan tersebut anggota polisi membawahkan terdakwa beserta saksi dan teman-temannya ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan didapaknya obat-obatan tersebut dirumah saksi Muh Alif ;
- Bahwa setelah terdakwa dimintai keterangan, saksi mengakui obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa obat-obatan tersebut saksi jual kepada masyarakat dengan harga untuk obat Boje sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) perbijinya sedangkan Tramadol sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) perbijinya ;
- Bahwa Anggota Polisi mengamankan barang bukti yang didapat dirumah saksi Muh Alif berupa ;
 - 1 (satu) buah Hendphone merk Samsung warna hitam putih ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 20 (dua puluh) Komix Cair ;
 - 21 (dua puluh satu) butir obat jenis tremadol ;
 - 450 (empat ratus lima puluh) butir obat jenis boje ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang ataupun sebagai orang atau agen resmi untuk mengedarkan obat-obatan terlarang ;
- Bahwa Handphone, uang dan obat-obatan yang ditemukan di rumah saksi adalah milik terdakwa sedangkan komik adalah milik lelaki Andri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan obat-obatan jenis Boje dan Tramadol ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di Rumah saksi Muh Alif lingkungan Garo`go kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya dibawah kolom rumah milik saksi Muh Alif, terdakwa dan teman-temannya sedang duduk sambil minum kopi ;
- Bahwa saat minum kopi, datang anggota polisi sehingga saksi dan teman-temannya diperiksa dan dicek namun tidak menemukan hal-hal yang dicurigai sehingga Anggota Polisi kembali memeriksa disekitar rumah dan menemukan obat-obatan dibawah bantal ;
- Bahwa setelah mendapatkan obat-obatan tersebut anggota polisi membawahkan terdakwa beserta saksi Muh Alif dan teman-temannya ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan didapaknya obat-obatan tersebut di rumah saksi Muh Alif ;
- Bahwa setelah terdakwa dimintai keterangan, saksi Muh Alif mengakui obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa obat-obatan tersebut terdakwa dapat dari temannya yang berada dimakassar yakni lelaki Abdi dan diberikan kepada saksi Muh Alif untuk dijual

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2017/PN.Mjn



kepada masyarakat dengan harga untuk obat Boje sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) perbijinya sedangkan Tramadol sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) perbijinya ;

- Bahwa terdakwa membeli obat sebanyak 2 (dua) Box obat tramadol dan obat boje dan setiap box berisi 1000 (seribu) biji ;
- Bahwa Anggota Polisi mengamankan barang bukti yang didapat di rumah saksi Muh Alif berupa ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam putih ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 20 (dua puluh) Komix Cair ;
 - 21 (dua puluh satu) butir obat jenis tremadol ;
 - 450 (empat ratus lima puluh) butir obat jenis boje ;
- Bahwa terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang ataupun sebagai orang atau agen resmi untuk mengedarkan obat-obatan terlarang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di Rumah saksi Muh Alif lingkungan Garo`go kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya dibawah kolom rumah milik saksi Muh Alif, terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang duduk sambil minum kopi ;
- Bahwa saat minum kopi, datang anggota polisi sehingga saksi Muh Alif, terdakwa dan teman-temannya diperiksa dan dicekledah namun tidak menemukan hal-hal yang dicurigai sehingga Anggota Polisi kembali memeriksa disekitar rumah dan menemukan obat-obatan dibawah bantal ;
- Bahwa setelah mendapatkan obat-obatan tersebut anggota polisi membawah terdakwa beserta saksi Muh Alif dan teman-temannya ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan didapatkannya obat-obatan tersebut dirumah saksi Muh Alif ;
- Bahwa setelah saksi Muh Alif dimintai keterangan, saksi Muh Alif mengakui obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa obat-obatan tersebut terdakwa dapat dari temannya yang berada dimakassar yakni lelaki Abdi dan diberikan kepada saksi Muh Alif untuk dijual kepada masyarakat dengan harga untuk obat Boje sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) perbijinya sedangkan Tramadol sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) perbijinya ;
- Bahwa terdakwa membeli obat sebanyak 2 (dua) Box obat tramadol dan obat boje dan setiap box berisi 1000 (seribu) biji ;
- Bahwa Anggota Polisi mengamankan barang bukti yang didapat dirumah saksi Muh Alif berupa ;
 - 1 (satu) buah Hendphone merk Samsung warna hitam putih ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 20 (dua puluh) Komix Cair ;
 - 21 (dua puluh satu) butir obat jenis tremadol ;
 - 450 (empat ratus lima puluh) butir obat jenis boje ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang ataupun sebagai orang atau agen resmi untuk mengedarkan obat-obatan terlarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemamfaatan dan mutu ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HASRIANTO BIN ASMAN ALIAS ANTO



adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemamfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan farmasi adalah suatu profesi yang berkaitan dengan kesehatan atau ilmu pengetahuan kesehatan dan kimia serta kegiatan-kegiatan dibidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan dan distribusi obat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 10.30 Wita di Rumah saksi Muh Alif di Lingkungan Garo`go Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene telah menjual obat-obatan jenis Tramadol dan Boje kepada masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki 21 (dua puluh satu) butir obat jenis tremadol dan 450 (empat ratus lima puluh) butir obat jenis boje yang diduga termasuk dalam daftar obat yang berbahaya atau kepemilikannya harus dengan resep dari dokter dan dimana obat tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli 1 (satu) box Tramadol dan 1 (satu) box Boje dari seseorang bernama ABDI seharga Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Box dan isi per box sebanyak 1000 (seribu) biji, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Muh Alif mengedarkan obat tersebut kepada masyarakat dengan harga per biji sekitar Rp. 1.000.- (seribu) sampai dengan harga Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dan setelah dilakukan



pemeriksaan obat-obat tersebut termasuk dalam daftar obat G atau daftar obat yang berbahaya dikonsumsi oleh masyarakat umum dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ahli Nursia S Farm Apt yakni obat-obatan tersebut adalah obat yang berbahaya dikonsumsi jika tidak dalam pengawasan dokter dan jika dikonsumsi dalam jangka lama dan digunakan terus menerus maka akan menimbulkan gejala depresi, halusinasi serta kelumpuhan dan apabila digunakan dalam dosis yang tidak sesuai aturan maka sipengguna tidak akan sadar kurang lebih setengah hari setelah mengkonsumsi obat-obatan tersebut dan terdakwa tidak mempunyai atau memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur tersebut, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 ancaman hukuman dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berupa pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang amarnya termuat dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Hendphone merk Samsung warna hitam putih ;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah terbukti sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara ;

- 20 (dua puluh) Komix Cair ;
- 21 (dua puluh satu) butir obat jenis tremadol ;
- 450 (empat ratus lima puluh) butir obat jenis boje ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan merupakan barang-barang yang berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut maka harus dinyatakan dirampas untuk Musnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HASRIANTO BIN ASMAN ALIAS ANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam putih ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
 - 20 (dua puluh) Komix Cair ;
 - 21 (dua puluh satu) butir obat jenis tremadol ;
 - 450 (empat ratus lima puluh) butir obat jenis boje ;Dirampas untuk Dimusnahkan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.Sus /2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari KAMIS tanggal 2 Maret 2017, oleh kami HASRAWATI YUNS, S.H, M.H, sebagai hakim ketua Majelis, SAIFUL.HS, S.H, M.H dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HASNA HASAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh AKBAR BAHARUDDIN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ttd

SAIFUL.HS, S.H, M.H

Ttd

NONA VIVI SRIDEWI, S.H

Hakim Ketua

Ttd

HASRAWATI YUNUS, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

HASNA HASAN